



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak : -----

NAMA PEMOHON, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SPG, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

NAMA TERMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan nya tertanggal 1 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor perkara 108/Pdt.G/2012/PA.Buol pada tanggal 1 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 di Gorontalo yang telah dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 453/39/XI/1993
tertanggal

1 Desember 1993;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gorontalo selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buol selama 1 minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT 08/ RW 03, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;-----

- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 18 tahun 11 bulan, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;-----

1. NAMA ANAK I, umur 18 tahun;-----

2. NAMA ANAK II, umur 13 tahun;-----

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon selalu merendahkan Pemohon dengan selalu mengatakan bahwa usaha yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah usaha Termohon sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon hanya dianggap seperti

Pembantu;-----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 ketika itu Termohon menuduh Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon merasa sakit hati yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Buol sejak bulan September 2012 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) bulan;-----

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;-----

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;-----

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi;-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Buol;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya
Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak
berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon di mediasi oleh
Mediator ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Buol),
dan proses mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil mendamaikan
Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober
2012;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk
umum, Pemohon memperbaiki tahun pernikahannya yang semula tertulis tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 menjadi tahun 1993, sedangkan yang selainnya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil posita angka (4) dan (5) yang menurut Termohon tidak benar, Termohon menyatakan tidak pernah merendahkan Pemohon dengan hanya menganggapnya sebagai pembantu, dan pada puncak pertengkaran bulan Agustus 2012 Termohon bukan menuduh Pemohon tanpa alasan yang jelas, namun Pemohon memang diketahui sedang berhubungan dekat dengan perempuan lain;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;-----

I. Alat bukti tertulis;-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/39/XI/1993 tanggal 1 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (P);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Alat bukti saksi;-----

Saksi I; NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993 di Gorontalo;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Buol;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;-----
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak 3 tahun lalu mereka mulai cekcok, hal ini Saksi ketahui dari informasi pihak keluarga yang lain;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hal ini Saksi ketahui karena Pemohon 3 kali datang ke rumah Saksi menceritakan keadaan rumah tangganya, waktu itu Saksi hanya menasehati Pemohon agar berusaha sabar dan memperbaiki hubungannya dengan Termohon;-----
- Bahwa sejak bulan September 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 2 kali berusaha menemui Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak bertemu dengan Termohon;-----

-

- Bahwa Saksi pernah menyuruh istri Saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya istri Saksi juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;-----

Saksi II; NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai Kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993 di Gorontalo;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Buol;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;-----

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun pada bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hal ini Saksi ketahui karena Pemohon 3 kali datang ke rumah Saksi menceritakan keadaan rumah tangganya, waktu itu suami Saksi hanya menasehati Pemohon agar berusaha sabar dan memperbaiki hubungannya dengan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;-----
- Bahwa Saksi pernah 2 kali menemui Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, saat itu Termohon menyatakan sudah sulit untuk rukun lagi dengan Pemohon;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;-----
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;-----
Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut;-----
Saksi I; NAMA SAKSI I TERMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi sudah 12 tahun bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, jarak rumah Saksi hanya sekitar 5 meter dari rumah Pemohon dan Termohon;-----
-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;-----
- Bahwa selama bertetangga, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2012 Pemohon meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah rukun lagi dengan Termohon;-----
- Bahwa penyebab berpisahnya Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, tapi Saksi tidak tahu kepastiannya karena hanya mendengar cerita dari anak Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

Saksi II; NAMA SAKSI II TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah 10 tahun bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;-----
- Bahwa selama bertetangga, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa pada bulan September 2012 Pemohon meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah rukun lagi dengan Termohon;-----
- Bahwa Saksi tidak banyak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sama-sama sibuk dengan usaha masing-masing;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan dengan pelaksanaan mediasi pada tanggal 17 Oktober 2012 oleh mediator ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Buol), namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 1993, telah dikaruniai 2 orang anak, sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu merendahkan Pemohon, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi maka pada bulan September 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses jawab menjawab masing-masing pihak mengajukan bantahan dan atau pengakuan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses jawab menjawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, namun karena perceraian tidak dapat didasari alasan adanya persetujuan kedua pihak suami istri sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan atau dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/39/XI/1993 tanggal 1 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah cocok setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Pemohon merupakan orang yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon dan Saksi II adalah kakak ipar Pemohon, maka pengajuan kedua orang saksi tersebut dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait status Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Buol, sejak bulan September 2012 Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, kedua saksi sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2009 beserta penyebab-penyebabnya, sebagaimana posita angka 4 dan 5, kedua saksi Pemohon tidak mengetahui langsung adanya peristiwa dimaksud melainkan hanya mengetahui dari cerita yang disampaikan Pemohon, oleh karenanya keterangan-keterangan terkait hal tersebut hanya berkualitas *testemonium de auditu* yang berarti tidak memenuhi syarat materil bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diuraikan terdahulu, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil selainnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebab-penyebabnya sebagaimana teruraikan pada posita angka 4 dan 5 karena tidak didukung alat bukti yang cukup, harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi bernama NAMA SAKSI I TERMOHON dan NAMA SAKSI II TERMOHON, keterangan 2 Saksi Termohon tersebut ternyata tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran adalah adanya perselingkuhan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga dengan demikian bantahannya terhadap dalil permohonan Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Termohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa meskipun peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan, namun melihat rangkaian kronologis fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993, sudah hidup rukun selama setidaknya 18 tahun, 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi selayaknya pasangan suami istri, kedua pihak juga tidak berhasil didamaikan melalui upaya pihak keluarga, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga mereka, karena tidak logis satu pasangan suami istri yang telah hidup bersama selama setidaknya 18 tahun kemudian berpisah tempat tinggal selama 2 bulan terakhir dan tidak bisa didamaikan lagi, kalau tidak ada konflik atau perselisihan yang sangat prinsip dan merusak keharmonisan hubungan kedua pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi selayaknya pasangan suami istri, upaya-upaya yang dilakukan untuk merukunkan kedua pihak juga tidak berhasil, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;-----

Menimbang, bahwa rentang waktu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama setidaknya 2 bulan terakhir merupakan waktu yang menurut Majelis Hakim relatif cukup bagi Pemohon dan Termohon untuk mencari solusi damai terbaik bagi kerukunan rumah tangganya, namun fakta bahwa selama rentang waktu tersebut kedua pihak tidak berhasil didamaikan meskipun upaya untuk itu telah berkali-kali dilakukan, baik oleh pihak keluarga Pemohon, melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena rumah tangga seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah susah untuk dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;---

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyyah oleh kami AHMAD PADLI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IMAM MADUQI, S.Ag., S.H. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh MURZANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

MURZANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 100.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
	.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)